



**PUTUSAN**  
**Nomor 435/PDT/2019/PT SMG**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DANU WIWOHO alias JIO ENG HOO**, yang beralamat di Jl. Argopuro No.19 RT.002 RW.008 Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Telah memberikan kuasa khusus kepada Evarisan, S.H.,M.H., Sutikno Susilo, S.H., dan Ivan Harsono, S.H., para advokat yang berkantor pada Klinik Hukum Ultra Pelita Semarang, jalan Panda Barat No.32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan register Nomor 790/ Pdt/ K.KH/ 2019 PN.SMG tanggal 8 Mei 2019, yang selanjutnya sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **Doktor Insiyur EDHI SETIAWAN WIRYOATMODJO**, Dosen, beralamat di jalan Bromo No.25 RT.008 RW.001, kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, yang selanjutnya sebagai Terbanding semula Tergugat ;
2. **ENI SUKIJATI SUGIANTO**, jalan Karang Anyar Raya Nomor 7 RT.001 RW.002, kelurahan brumbungan, kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, yang selanjutnya sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
3. **ARLINI RAHMI DAMAYANTI, SH**, dalam jabatan selaku Notaris berkantor di jalan Pleburan Tengah Nomor 11, Kota Semarang, yang selanjutnya sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi Jawa Tengah**, berkedudukan di jalan Sisingamangaraja Nomor 5, Kota Semarang, yang selanjutnya sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 309/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 11 April 2019 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca surat gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 2018 dalam Register Nomor 309/Pdt.G/2018/PN Smg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Penasehat dan Penghentian Anggota Dewan Pembina melalui Surat No. 0011/SK/Pemb/X/2017 yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I, dimana berdasarkan surat keputusan tersebut TURUT TERGUGAT I telah diberhentikan sebagai Anggota Pembina dalam Yayasan TITD Grajen Semarang;
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 TERGUGAT telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Anggota Pengawas melalui Surat No. 0012/SK/Pemb/X/2017 yang ditujukan kepada PENGGUGAT;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I selaku anggota Pembina Yayasan TITD Grajen Semarang (YTITDGS) telah terlebih dahulu diberhentikan sebagai Anggota Pembina dalam Yayasan TITD Grajen Semarang, baru kemudian PENGGUGAT dikeluarkan/diberhentikan sebagai anggota Pengawas YTITD Grajen Semarang;
4. Bahwa surat keputusan pemberhentian terhadap PENGGUGAT sebagai anggota Pengawas YTITDGS tidak sah dan tidak masuk akal, karena sebagai Ketua Pembina TERGUGAT tidak mungkin dapat melangsungkan rapat Pembina YTITDGS karena sebagai Ketua Pembina, TERGUGAT tidak lagi mempunyai anggota Pembina yang dapat untuk diajak rapat;

Halaman 2 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Keputusan Pemberhentian terhadap PENGUGAT tersebut dilakukan oleh TERGUGAT secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan TITD Grajen Semarang vide Akta Pendirian Yayasan, Nomor: 44, tanggal 25 Agustus 2009 juncto Akta Nomor: 49 tanggal 25 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Elly Ninaningsih, S.H., Notaris di Semarang, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU.3260.AH.01.04. Tahun 2010 tanggal 09 Agustus 2010;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Yayasan, menegaskan: "Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina";

Pasal tersebut secara tegas menjelaskan bahwa Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina, sedangkan apabila dihadiri kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina, maka keputusan menjadi tidak sah dan tidak mengikat;

7. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT I selaku Anggota Pembina telah diberhentikan atau dipecat oleh TERGUGAT pada tanggal 18 Oktober 2017, maka rapat tersebut hanya dihadiri oleh 1 (satu) Pembina saja, karena organ Pembina tinggal satu orang saja yaitu TERGUGAT selaku Ketua Pembina (yang tidak mempunyai anggota Pembina), sehingga keputusan yang diambil pada saat rapat tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Yayasan dan sepatutnya untuk dinyatakan batal demi hukum;

8. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan No. 0011/SK/Pemb/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2017, maka Yayasan mengalami kekosongan organ Anggota Pembina. Sesuai ketentuan Pasal 7 angka 6 Anggaran Dasar Yayasan, yang menegaskan: "Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai Anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat Anggota Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Gabungan Anggota Pengawas dan Anggota Pengurus";

Pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa Yayasan tidak boleh mengalami kekosongan organ Anggota Pembina, karena dengan kekosongan tersebut Yayasan tidak dapat mengambil keputusan dalam setiap rapat yang

Halaman 3 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Yayasan;

9. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, TERGUGAT telah melakukan Pemberhentian kepada PENGGUGAT selaku Anggota Pengawas dengan melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Yayasan, maka dengan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menegaskan: *"Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan."*, maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan ini dan membatalkan Surat Keputusan No. 0012/SK/Pemb/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2017, yang memberhentikan PENGGUGAT sebagai Anggota Pengawas dalam Yayasan TITD Grajen Semarang;
10. Bahwa dengan demikian telah terbukti TERGUGAT telah sewenang-wenang bertindak selaku Ketua Pembina yang seolah-olah adalah sebagai Pemilik Yayasan TITDGS, lupa bahwa TITD Grajen Semarang adalah TEMPAT IBADAH TRI DHARMA yang merupakan salah satu sekte agama Budha yang mengajarkan tentang kebijakan tiga ajaran kebenaran, dimana ternyata ironisnya TERGUGAT sebagai Ketua Pembina yang tidak dibatasi masa jabatannya atau dengan jabatan seumur hidup telah bertindak melenceng dari ajaran TRI DHARMA, untuk itu sudah sepatutnya TERGUGAT dinyatakan tidak beritikad baik dan TIDAK patut menjabat sebagai Ketua Pembina ataupun jabatan lain dalam organ Yayasan TITD Grajen Semarang;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil bagi PENGGUGAT, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
12. Bahwa selain itu, TERGUGAT juga telah melakukan perbuatan hukum yang bersifat melawan hukum yang dituangkan dalam 2 (dua) Akta otentik yakni:

Halaman 4 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor: 25 tanggal 6 September 2014 dan;
  2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor: 44 tanggal 19 Nopember 2014;
- Kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris ARLINI RAHMI DAMAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang;
13. Bahwa salah satu anggota Pembina Yayasan TITD Grajen Semarang bernama SINDHU DARMALI telah dijatuhi putusan selama satu tahun enambulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 131/Pid.B/2012/PN.Kray juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 406/Pid.Sus/2012/PT.Smg. Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1266 K/Pid/2013 tanggal 6 Januari 2014, karena terbukti melanggar ketentuan pasal 378 KUH Pidana tentang Penipuan;
  14. Bahwa di samping putusan pidana tersebut Anggota Pembina bernama SINDHU DHARMALI juga telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg pada tanggal 13 Juni 2012;
  15. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Semarang tanggal 10 Maret 2015 Nomor: W12.U1/859/Pdt.04.01/03/2015. Perihal: Permohonan, dijelaskan bahwa apabila anggota Pembina dinyatakan Pailit, maka jabatan anggota Pembina berakhir dengan sendirinya, dengan demikian segala sesuatu yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan mengenai Yayasan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
  16. Bahwa demikian pula BERITA ACARA RAPAT "YAYASAN TEMPAT IBADAH TRI DHARMA GRAJEN SEMARANG yang dibuat di bawah tangan tertanggal 5 September 2014 yang kemudian direkatkan dan menjadi bagian dari 2 (dua) akta yakni: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor: 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor: 44 tanggal 19 Nopember 2014 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH. adalah tidak sah karena dibuat secara melawan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum dengan fakta bahwa meskipun SINDHU DHARMALI selaku anggota Pembina sudah dinyatakan Pailit akan tetapi ikut bertanda tangan dalam Berita Acara Rapat yang dijadikan dasar terbitnya kedua akta otentik tersebut di atas;

Halaman 5 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa meskipun Anggota Pembina bernama SINDHU DHARMALI juga telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg pada tanggal 13 Juni 2012 dan diputus pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 131/Pid.B/2012/PN.Kray juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 406/Pid.Sus/2012/PT.Smg. Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1266 K/Pid/2013 tanggal 6 Januari 2014 untuk menjalani masa hukuman selama satu tahun enam bulan, akan tetapi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor: 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor: 44 tanggal 19 Nopember 2014 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH. dapat dilaksanakan, yang artinya perbuatan hukum yang dilakukan oleh SINDHU DHARMALI sebagai anggota Pembina adalah tidak sah dan bersifat melawan hukum;
18. Bahwa dengan demikian kedua akta yang dibuat dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH. tersebut pada uraian posita butir angka 12 adalah perbuatan melawan hukum sehingga sudah sepatutnya kedua akta tersebut dinyatakan dibuat secara melawan hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
19. Bahwa TURUT TERGUGAT III adalah kepanjangan tangan Pemerintah Pusat yang berfungsi untuk melakukan pembinaan di bidang keagamaan yang memiliki organ pejabat Pembina Masyarakat Budha (Pembimas Budha), untuk itu guna dapat terlaksananya fungsi pembinaan dan Negara dapat hadir di dalam fungsi menjalankan pembinaan, maka TURUT TERGUGAT III dijadikan pihak dalam perkara ini guna ikut membantu secara nyata dalam penyelesaian kemelut / sengketa yang terjadi di Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, maka perlu ditetapkan TURUT TERGUGAT III sebagai pengampu/kurator dari Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang sampai dengan terbentuknya kepengurusan atau organ Yayasan yang meliputi Pembina, Pengurus dan Pengawas yang baru, sehingga permasalahan konflik antar organ yayasan TITD Grajen Semarang dapat diakhiri;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT beritikad buruk dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan sesuai Akta Pendirian Yayasan, Nomor: 44 tertanggal 25 Agustus 2009 juncto Akta Perbaikan, Nomor: 49 tertanggal 25 Juni 2010 yang dibuat dihadapan ELLY NINANINGSIH, SH Notaris di Semarang;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Keputusan TERGUGAT No. 0012/SK/PEMB/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 adalah MELAWAN HUKUM dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
5. Menyatakan TERGUGAT tidak beritikad baik untuk menjalankan ajaran BUDHA sekte TRI DHARMA;
6. Menyatakan TERGUGAT tidak patut untuk menjabat dalam organ Kepengurusan Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang;
7. Menyatakan BERITA ACARA RAPAT "YAYASAN TEMPAT IBADAH TRI DHARMA GRAJEN SEMARANG yang dibuat di bawah tangan tertanggal 5 September 2014 yang kemudian direkatkan dan menjadi bagian dari 2 (dua) akta yakni: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor: 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor: 44 tanggal 19 Nopember 2014 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH. adalah tidak sah dan melawan hukum serta dinyatakan batal demi hukum;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor: 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor: 44 tanggal 19 Nopember 2014 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H.;
9. Menetapkan dan mengangkat TURUT TERGUGAT III sebagai pengampu/kurator dari Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang sampai dengan terbentuknya kepengurusan atau organ Yayasan yang meliputi Pembina, Pengurus dan Pengawas yang baru;

Halaman 7 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk mentaati dan menjalankan putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum banding atau kasasi (*uit voorbaar bijvooraad*);
12. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut selanjutnya Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing mengajukan jawaban atas gugatan tersebut yaitu sebagai berikut:

Jawaban Terbanding semula Tergugat :

1. Bahwa Yayasan TITD Grajen Semarang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Administrasi Hukum Umum tertanggal 09 Agustus 2010 dengan nomor : AHU.3260.AH.01.04 Tahun 2010, Anggaran Dasarnya Yayasan TITD Grajen tertuang dalam Akta Pendirian Yayasan No. 44 tanggal 25 Agustus 2009 jo Akta No. 49 tanggal 25 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Elly Ninaningsih, SH, Notaris di Semarang, dengan susunan kepengurusan masa bhakti tahun 2009 s/d 2014 sebagai berikut :

**Pembina :**

Ketua : **Edie Setiawan** (Ir. Edhi Setiawan Wiryoatmodjo)  
Anggota : Sindu Dharmali  
Anggota : Eni Sukiyati (Eni Sukijati Sugianto)

**Pengurus :**

Ketua : Sigit Soegiarto  
Wakil Ketua : Suryanti Kusnadi  
Sekretaris I : Tjandra Tirtono  
Sekretaris II : Djohan Gondo Kusumo  
Bendahara I : Yap Fak Luk (Budi Setiawan)  
Bendahara II : Sanny Soegih Kusuma  
Anggota : Agung Boediono  
Anggota : Nurma Utami  
Anggota : Andy Emmylia  
Anggota : Poppy Muljono

Halaman 8 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Jono Siswanto (Jono Siswanto Slamet Murjanto)

**Pengawas :**

Ketua : Liem Gie Hong

Anggota : Shinta Tjondro (Sinta Condro)

Anggota : **Danu Wiwoho (Jio Eng Hoo)**

2. Bahwa kepengurusan Yayasan TITD Grajen Semarang berakhir pada tanggal 7 Juli 2014, hal ini berdasarkan Akta Pendirian No. 44 tanggal 25 Agustus 2009 Pasal 13 ayat (2) jangka waktunya lima (5) tahun;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan TITD Grajen Semarang, ditentukan bahwa : *"Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya"*, sedangkan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b menyebutkan : *"Kewenangan Pembina meliputi : Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas"*;
4. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 berakhir masa kepengurusan Yayasan periode 2009 - 2014, kemudian diadakan Rapat Dewan Pembina pada tanggal 8 Juli 2014 yang dihadiri oleh Edhi Setiawan (Ketua Pembina) dan Eni Sukiyati (Anggota Pembina). Rapat ini lewat persetujuan dengan Dewa dan telah disetujuinya Tjandra Tirtono sebagai Ketua Pengurus Baru periode 2014-2019, selanjutnya Pembentukan Pengurus periode 2014-2019 dituangkan dalam 2 (dua) akta sebagai berikut :
  - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor : 25 tanggal 6 September 2014, dibuat dihadapan Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris di Kota Semarang;
  - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor : 44 tanggal 19 November 2014, dibuat dihadapan Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris di Kota Semarang;

Dengan susunan **Pengurus :**

Ketua : Tjandra Tirtono

Wakil Ketua : Robby Hartono

Sekretaris : Indriani Hadisumarto

Bendahara I : Lie Wie Ming

Bendahara II : Anton

Anggota : Dicky Sugandhi

5. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Dewan Pembina Yayasan TITD Grajen memperpanjang 5 (lima) tahun masa bhakti Pengawas Yayasan

Halaman 9 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITD Grajen Periode 2009 - 2014 hingga 2014 - 2019, Saudara Danu Wiwoho (Penggugat) selaku Anggota Pengawas masih menjabat sebagai Anggota Pengawas Yayasan TITD Grajen Semarang hingga tahun 2019;

6. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Ketua Pembina (Edhi Setiawan), ENI SUKIYATI (Anggota Pembina) dan DANU WIWOHO (Anggota Pengawas) mengadakan Rapat Gabungan pada tanggal 20 Agustus 2014 dan pada tanggal 26 Desember 2014, Rapat tersebut untuk membentuk dualisme kepengurusan Organ Yayasan yang melahirkan Akta Risalah Rapat No. 2 tertanggal 6 Januari 2015, dihadapan Ny. Elly Ninaningsih, SH, Notaris / PPAT di Semarang, dimana Eni Sukiyati dan Danu Wiwoho ikut menandatangani Akta tersebut, sehingga terbukti Eni Sukiyati (Anggota Pembina) dan Danu Wiwoho (Anggota Pengawas) ikut melahirkan Organ Yayasan tandingan dimana Penggugat dan Turut Tergugat I duduk sebagai Anggota Pembina Tandingan pada Akta Risalah Rapat tersebut, dengan susunan kepengurusan :

Pembina Tandingan :

Ketua : Suryanti Kusnadi  
Anggota : Sigit Soegiarto  
Anggota : Yap Fak Luk (Budi Setiawan)  
Anggota : Eni Sukiyati (Eni Sukijati Sugianto)  
Anggota : Edie Setiawan (Edhi Setiawan)  
Anggota : Danu Wiwoho

Pengurus Tandingan :

Ketua : Djohan Gondo Kusumo  
Wakil Ketua : Agung Boediono  
Sekretaris : Desi Parlinawati  
Bendahara 1 : Sanny Soegih Kusuma  
Bendahara 2 : Handayani Sofian

Pengawas Tandingan :

Ketua : Liem Gie Hong  
Anggota : Jono Siswanto

7. Bahwa terhadap tindakan Eni Sukiyati ( Turut Tergugat I) dan Danu Wiwoho (Penggugat) yang telah membuat Organ Yayasan TITD Grajen Tandingan telah melanggar Anggaran Dasar sebagaimana Akta Pendirian Yayasan No. 44 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, SH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2015, Edhi Setiawan dan Sindu Dharmali (Ketua dan Anggota Pembina) mengangkat 2 (dua) Anggota Pembina baru yaitu sdr. Robby Hartono dan Sdr. Sugandhi (Anggota Pembina definitif);
9. Bahwa pada tahun 2014, Suryanti Kusnadi, Agung Budiono, Danu Wiwoho (Penggugat) dan Djohan Gondo Kusumo bertindak mewakili Yayasan TITD Grajen Semarang mengajukan gugatan kepada Edhi Setiawan, Sindu Dharmali dan Eni Sukiyati (Dewan Pembina) sebagaimana Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg 13 Juli 2015 jo Perkara No. 475/Pdt/2015/PT.Smg tertanggal 8 Desember 2015 jo Perkara No. 1621 K/PDT/2016 tertanggal 9 Agustus 2016;
10. Bahwa karena adanya gugatan tersebut, Danu Wiwoho selaku Anggota Pengawas diberhentikan sementara berdasarkan Rapat Dewan Pembina sebagaimana Surat Keputusan Pemberhentian Sementara No. 0010/SK/Pemb/IV/2015 tertanggal 9 April 2015 yang ditujukan kepada Yth. Bp. Danu Wiwoho (Jio Eng Hoo);
11. Bahwa setelah Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg 13 Juli 2015 jo Perkara No. 475/Pdt/2015/PT.Smg tertanggal 8 Desember 2015 jo Perkara No. 1621 K/PDT/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 yang berkekuatan hukum tetap, dan telah dilakukan Eksekusi pada hari Selasa, 30 Oktober 2018, dimana amar putusannya memenangkan Dewan Pembina (Edhi Setiawan, Sindu Dharmali dan Eni Sukiyati) selaku Para Tergugat maka berdasarkan Rapat Dewan Pembina telah memutuskan Danu Wiwoho diberhentikan selamanya sebagai Anggota Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian Anggota Pengawas No. 0012/SK/Pemb/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Danu Wiwoho (Jio Eng Hoo);

Adapun jawaban pertama kami adalah sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. **GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG UNSUR CACAT FORMIL MENGENAI PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tertanggal 30 Juli 2018 mengandung Cacat ***Plurium Litis Consortium*** (gugatan kurang pihak), dimana dalam perkara ini pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada pihak yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya angka 15, 16 dan 17 mendalilkan :



*"Bahwa ..... , dengan demikian segala sesuatu yang ditandatangani oleh yang bersangkutan mengenai Yayasan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum";*

*"Bahwa .... , dengan fakta bahwa meskipun SINDHU DHARMALI selaku anggota Pembina sudah dinyatakan Pailit akan tetapi ikut bertanda tangan dalam Berita Acara Rapat yang dijadikan dasar terbitnya kedua akta otentik tersebut di atas";*

*"Bahwa ....., akan tetapi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor : 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor : 44 tanggal 19 November 2014 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH, dapat dilaksanakan, yang artinya perbuatan hukum yang dilakukan oleh SINDHU DHARMALI sebagai anggota Pembina adalah tidak sah dan bersifat melawan hukum";*

Bahwa dalam posisinya tersebut Penggugat secara jelas dan tegas mendalilkan perbuatan SINDHU DHARMALI yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg dan diputus pidana berdasarkan Putusan No. 131/Pid.B/2012/PN.Kray jo No. 406/Pid.Sus/2012/PT.Smg jo No. 1266 K/Pid/2013 namun tetap menandatangani kedua Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan TITD Grajen Semarang adalah **perbuatan melawan hukum**, namun ternyata disisi lain SINDHU DHARMALI tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena **SHINDU DHARMALI berkedudukan sebagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang mendasari gugatan, lebih-lebih SHINDU DHARMALI juga didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum**, maka seharusnya demi hukum SHINDU DHARMALI harus ditarik / dimasukkan selaku pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan tidak ditariknya SHINDU DHARMALI selaku pihak Tergugat maka menjadikan gugatan Penggugat mengandung Cacat *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak);

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., mengemukakan mengenai *error in person* dalam bentuk *Plurium litis consortium*, pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lengkap, masih ada orang yang ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
- Oleh karena itu Gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti **Gugatan yang diajukan kurang pihak.**

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI :

- Putusan MA RI No. 186/R/Pdt/1984, dalam kasus ini, mengenai kaidah hukum pihak Tergugat dianggap kurang, MA berpendapat, agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikuti sertakan BPD sebagai Tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, Gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam hal bentuk *Plurium Litis Consortium*;
- Putusan MA RI No. 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 jo Putusan MA RI No. 1038/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973, "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang, akan tetapi demi formalitas Gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim."

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengandung cacat **Plurium Litis Consortium** (gugatan kurang pihak), oleh karenanya haruslah DITOLAK atau setidaknya-tidaknya UNTUK TIDAK DAPAT DITERIMA;

## 2. **GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM**

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 30 Juli 2018 yang terdaftar dalam Register Perkara No. 309/Pdt.G/2018/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang adalah *Ne Bis In Idem*, hal tersebut dikarenakan terhadap kedua Akta :

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor : 25 tanggal 6 September 2014, dibuat dihadapan Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris di Kota Semarang;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor : 44 tanggal 19 November 2014, dibuat dihadapan Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris di Kota Semarang;

**Telah diperiksa dan diuji keabsahannya** dalam dua Perkara di Pengadilan yang telah memperoleh Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, yaitu:

Halaman 13 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg 13 Juli 2015 jo Perkara No. 475/Pdt/2015/PT.Smg tertanggal 8 Desember 2015 jo Perkara No. 1621 K/PDT/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 yang telah dilakukan Eksekusi pada hari Selasa, 30 Oktober 2018;
- Perkara No. 161/Pdt.G/2016/PN.Smg tertanggal 17 November 2016 jo Perkara No. 202/Pdt.G/2017/PT.Smg tertanggal 16 Agustus 2017 jo Perkara No. 225 K/Pdt/2018 tertanggal 26 Maret 2018;

Dimana dalam pertimbangan hukum dan putusan kedua Perkara tersebut Akta Nomor : 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Nomor : 44 tanggal 19 November 2014 telah dinyatakan **SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Perkara No. 309/Pdt.G/2018/PN.Smg yang masih membahas dan mengulas Akta Nomor : 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Nomor : 44 tanggal 19 November 2014, bahkan dalam petitumnya angka 7 dan 8 Penggugat juga masih meminta agar Akta Nomor : 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Nomor : 44 tanggal 19 November 2014 untuk dinyatakan tidak sah adalah merupakan **gugatan yang NE BIS IN IDEM**;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata dan mengutip pernyataan M. Yahya Harahap, S.H. (buku "*Hukum Acara Perdata*", hal. 42) yang menyatakan : **terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya**, oleh karena itu Perkara No. 309/Pdt.G/2018/PN.SMG sudah selayaknya untuk TOLAK atau setidaknya tidaknya UNTUK TIDAK DAPAT DI TERIMA;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat satu persatu, tetapi hanya garis besarnya saja;
- Bahwa benar Tergugat (Ketua Pembina Yayasan TITD Grajen) pada tanggal 18 Oktober 2017 telah mengeluarkan Surat No. 0011/SK/Pemb/X/2017 yang memberhentikan Turut Tergugat I sebagai Anggota Pembina Yayasan TITD Grajen Semarang dan Surat No. 0012/SK/Pemb/X/2017 yang memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Pengawas Yayasan TITD Grajen Semarang;
- Bahwa alasan DIBERHENTIKANNYA Turut Tergugat I sebagai Anggota Pembina Yayasan TITD Grajen Semarang, dikarenakan Turut Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar Pasal 10 ayat (6) dan Pasal 31 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan, yang berbunyi :

Pasal 10 ayat (6) : *"Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir"*;

Pasal 31 ayat (1) : *"Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina"*;

Bahwa pada saat itu Ketua Pembina masih dijabat oleh Edhi Setiawan (Tergugat), namun tanpa persetujuan dari Tergugat, Turut Tergugat I bersama-sama dengan Penggugat, dkk mengadakan Rapat Gabungan pada tanggal 20 Agustus 2014 dan pada tanggal 26 Desember 2014 :

- a. Dua kali Rapat Gabungan tersebut membentuk kepengurusan Yayasan TITD Grajen Tandingan sebagaimana Akta Risalah Rapat No. 2 tertanggal 6 Januari 2015, dihadapan Notaris Elly Ninanningsih, SH, di Semarang, dimana Turut Tergugat I terpilih sebagai Anggota Pembina Tandingan, padahal jabatan Turut Tergugat I masih menjabat sebagai Anggota Pembina yang sah dibawah kepemimpinan Ketua Pembina Ir. Edhi Setiawan (Tergugat);
- b. Turut Tergugat I (Anggota Pembina Tandingan) mengadakan Rapat Umum pada tanggal 3 Juli 2015 sebagaimana surat undangan tanggal 29 Juni 2015, padahal ketentuan Rapat Umum tidak diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan;
- c. Turut Tergugat I terbukti turut serta melahirkan Dualisme Organ Yayasan TITD Grajen Semarang yaitu terdiri dari Organ Pembina Tandingan, Organ Pengawas Tandingan dan Organ Pengurus Tandingan;

- Bahwa alasan DIBERHENTIKAN Penggugat oleh Dewan Pembina sebagai Anggota Pengawas Yayasan TITD Grajen Semarang dengan Surat No. 0012/SK/Pemb/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2018, dikarenakan Penggugat telah melanggar Pasal 25 ayat (7), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan, yang berbunyi :

Pasal 25 ayat (7) : *"Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan"*;

Pasal 27 ayat (3) huruf e : *"Pengawas berwenang memberi peringatan kepada Pengurus"*;

Halaman 15 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (1) : *“Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina”;*

- a. Bahwa 2 (dua) kali telah diadakan Rapat Gabungan yang tidak sah pada tanggal 20 Agustus 2014 dan pada tanggal 26 Desember 2014 (karena pada saat itu Dewan Pembina tidak mengalami kekosongan (vide Pasal 31 ayat 1), Rapat Gabungan tersebut menghasilkan Organ Yayasan Tandingan sebagaimana Akta Risalah Rapat No. 2 tertanggal 6 Januari 2015, dihadapan Notaris Elly Ninanningsih, SH, di Semarang, dimana Penggugat terpilih menjadi Anggota Pembina Tandingan, padahal jabatan Penggugat sebagai Anggota Pengawas masih sah dibawah Ketua Pembina Edhi Setiawan (vide Pasal 25 ayat (7);
- b. Penggugat bersama-sama dengan Suryanti Kusnadi dan Djohan Gondo Kusumo dan Agung Budiono mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang kepada Dewan Pembina Sah (diketuai oleh Edhi Setiawan) sebagaimana Register Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg 13 Juli 2015 jo Perkara No. 475/Pdt/2015/PT.Smg tertanggal 8 Desember 2015 jo Perkara No. 1621 K/PDT/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 yang sudah dilakukan Eksekusi pada hari Selasa, 30 Oktober 2018, dimana salah satu Petuturnya ingin mempertahankan Pengurus lama hingga tanggal 9 Agustus 2015;
- c. Bahwa karena Penggugat turut serta melahirkan Dualisme Organ Yayasan TITD Grajen Semarang yaitu terdiri dari Organ Pembina Tandingan, Organ Pengawas Tandingan dan Organ Pengurus Tandingan dan Penggugat bersama-sama dengan Agung Budiono, Suryanti Kusnadi dan Djohan Gondo Kusumo mengajukan gugatan kepada Dewan Pembina yang sah, maka berdasarkan Rapat Dewan Pembina pada tanggal 9 April 2015 memutuskan Penggugat diberhentikan Sementara selaku Anggota Pembina sebagaimana Surat Keputusan Pemberhentian Sementara No. 0010/SK/Pemb/IV/2015 tertanggal 9 April 2015 yang ditujukan kepada Yth. Bp. Danu Wiwoho (Jio Eng Hoo);
- d. Penggugat selaku Dewan Pengawas tidak memberikan peringatan kepada pengurus masa bhakti 2009 s/d 2014 sesuai Anggaran Dasar Yayasan (Sigit Soegiarto, dkk), yang mana pengurus lama tanpa

Halaman 16 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dan persetujuan Dewan Pembina telah melakukan transaksi beli kios mie (Mie Titee) pada tanggal 20 September 2014, kemudian dilakukan pembongkaran dengan publikasi di Suara Merdeka pada tanggal 29 Juni 2015, sehingga mengakibatkan Yayasan mengalami kerugian;

- e. Penggugat selaku Anggota Pengawas telah menuduh Pengurus yang Sah sdr Tjandra Tirtono melakukan pengrusakan dan pencurian kotak kas Yayasan Klenteng Grajen sebagaimana suratnya tertanggal 27 April 2015, padahal pada tanggal 22 April 2015 telah ada Putusan Provisi Perkara No. 460/PdtG/2014/PNSmg yang menolak tuntutan Para Penggugat (Danu Wiwoho, dkk) agar masa bhakti kepengurusan Yayasan TITD Grajen Semarang baru berakhir pada tanggal 9 Agustus 2015;
- f. Bahwa setelah Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg 13 Juli 2015 jo Perkara No. 475/Pdt/2015/PT.Smg tertanggal 8 Desember 2015 jo Perkara No. 1621 K/PDT/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 telah berkekuatan hukum tetap, dimana amar putusannya memenangkan Dewan Pembina (Edhi Setiawan, Sindu Dharmali dan Eni Sukiyati) selaku Para Tergugat, maka berdasarkan Rapat Dewan Pembina pada tanggal 18 Oktober 2017 memutuskan Danu Wiwoho diberhentikan selamanya sebagai Anggota Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian Anggota Pengawas No. 0012/SK/Pemb/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Danu Wiwoho (Jio Eng Hoo);
- g. Bahwa lahirnya Organ Yayasan Tandingan yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat No. 2 tertanggal 6 Januari 2015, terdiri dari Dewan Pembina Tandingan, Dewan Pengawas Tandingan dan Dewan Pengurus Tandingan mengakibatkan benturan-benturan dan konflik yang berkepanjangan dalam Yayasan TITD Grajen Semarang, bahkan Akta tersebut telah dipakai oleh Organ Yayasan Tandingan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang illegal / tidak sah diantaranya adalah :
  - Dipakai untuk Rekening di Bank Central Asia (BCA)
  - Dipakai untuk Rekening di Bank Sinarmas
  - Dipakai untuk menerbitkan ijin keramaian / bazaar illegal, yang akhirnya dibatalkan oleh Kapolsek Semarang Tengah

Halaman 17 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipakai untuk membuat undangan Rapat Pembina yang illegal Yayasan TITD Grajen Semarang pada tanggal 7 Desember 2017 No. 001/XII/Pembina 2017, pasca adanya Keputusan Kasasi No. 1621 K/PDT/2016 tertanggal 9 Agustus 2016
- h. Bahwa Penggugat sampai dengan sekarang seakan-akan merasa dirinya masih sebagai pegawai Yayasan dan melaporkan dugaan Tindak Pidana pencurian patung di Klenteng Grajen pada tanggal 13 Mei 2018;
- i. Bahwa berkaitan dengan Akta Risalah Rapat No. 2 tertanggal 6 Januari 2015, dihadapan Notaris Elly Ninanningsih, SH, di Semarang tersebut adalah melanggar Anggaran Dasar Yayasan TITD Grajen Semarang dan sudah dikupas tuntas keabsahannya dalam pemeriksaan Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg 13 Juli 2015 jo Perkara No. 475/Pdt/2015/PT.Smg tertanggal 8 Desember 2015 jo Perkara No. 1621 K/PDT/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 yang sudah dilakukan Eksekusi pada hari Selasa, 30 Oktober 2018, dimana pertimbangan hukumnya MENOLAK petitum gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) yang meminta Rapat Gabungan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 2 tertanggal 6 Januari 2015 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, lebih-lebih Akta Nomor : 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Nomor : 44 tanggal 19 November 2014 sudah dinyatakan sah, oleh karena itu Organ Yayasan Tandingan yang disebutkan dalam Akta Risalah Rapat No. 2 tertanggal 6 Januari 2015 adalah CACAT HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
- j. Bahwa gugatan Penggugat *a quo*, hanya untuk menghalang-halangi kepengurusan Yayasan yang sah untuk melakukan perubahan terhadap Akta Pendirian Yayasan TITD Grajen Semarang yang sedang diusahakan di Kemenkumham RI di Jakarta, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat *a quo* untuk DITOLAK;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita angka 4 (empat) sampai dengan angka 11 (sebelas), pada intinya Penggugat mendalilkan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Pengawas Yayasan TITD Grajen Semarang tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan TITD Grajen Semarang vide Akta Pendirian Yayasan No. 44 tanggal 25 Agustus 2009

Halaman 18 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Akta No. 49 tanggal 25 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Elly Ninaningsih, SH, Notaris di Semarang;

Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penggugat selaku Anggota Pengawas No. 0012/SK/Pemb/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Danu Wiwoho (Jio Eng Hoo) **adalah Sah dan tidak melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Yayasan TITD Grajen Semarang** karena dalam pengambilan keputusan tersebut sudah memenuhi kuorum 2/3 dari jumlah Anggota Pembina, dengan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat selaku Ketua Pembina berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Yayasan TITD Grajen Semarang **"dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat"**;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2015, Penggugat selaku Anggota Pengawas pernah diberhentikan sementara karena mengajukan Gugatan pada tanggal 11 Desember 2014 dengan register Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg, gugatan tersebut diajukan oleh Danu Wiwoho (Penggugat, dkk) kepada Dewan Pembina Yayasan TITD Grajen Semarang;
- Bahwa setelah Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg 13 Juli 2015 jo Perkara No. 475/Pdt/2015/PT.Smg tertanggal 8 Desember 2015 jo Perkara No. 1621 K/PDT/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 berkekuatan hukum tetap, yang sudah dilakukan Eksekusi pada hari Selasa, 30 Oktober 2018, maka pada tanggal 18 Oktober 2017, diadakan Rapat Dewan Pembina di Rumah Makan Gama Bangkong, dihadiri oleh **Edhi Setiawan (Tergugat), Robby Hartono dan Sugandhi (Anggota Pembina Definitif)**, namun Eni Sukiyati tidak hadir (vide surat tertanggal 17 Oktober 2017), rapat tersebut telah memenuhi 2/3 kuorum. Dalam rapat tersebut memutuskan untuk memberhentikan Danu Wiwoho (Penggugat) selamanya sebagaimana Surat Keputusan Pemberhentian Anggota Pengawas No. 0012/SK/Pemb/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Rapat Dewan Pembina yang memutuskan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Pengawas adalah sah dan mengikat adalah telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan TITD Grajen Semarang dan tidak melanggar ketentuan dalam

Halaman 19 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 46 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi : *"Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas tersebut"*, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat UNTUK DITOLAK;

— Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 12 (dua belas), yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yang bersifat melawan hukum yang dituangkan dalam 2 (dua) Akta Nomor : 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Nomor : 44 tanggal 19 November 2014, karena keabsahan Akta Nomor : 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Nomor : 44 tanggal 19 November 2014 **telah diperiksa dan diuji** dalam dua Perkara di Pengadilan yang telah memperoleh Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, yaitu :

- Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg 13 Juli 2015 jo Perkara No. 475/Pdt/2015/PT.Smg tertanggal 8 Desember 2015 jo Perkara No. 1621 K/PDT/2016 tertanggal 9 Agustus 2016, yang telah dilakukan Eksekusi pada hari Selasa, 30 Oktober 2018;
- Perkara No. 161/Pdt.G/2016/PN.Smg tertanggal 17 November 2016 jo Perkara No. 202/Pdt.G/2017/PT.Smg tertanggal 16 Agustus 2017 jo Perkara No. 225 K/Pdt/2018 tertanggal 26 Maret 2018;

Dimana dalam pertimbangan hukum dan putusan kedua Perkara tersebut Akta Nomor : 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Nomor : 44 tanggal 19 November 2014 telah dinyatakan **SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;

Bahwa sebagaimana asas hukum yang sangat universal yaitu **"Res Judicata Pro Varitate Habitur"** yang artinya adalah "Apa yang diputus Hakim harus dianggap benar" (vide Putusan Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg 13 Juli 2015 jo Perkara No. 475/Pdt/2015/PT.Smg tertanggal 8 Desember 2015 jo Perkara No. 1621 K/PDT/2016 tertanggal 9 Agustus 2016, yang telah dilakukan Eksekusi pada hari Selasa, 30 Oktober 2018), oleh karena itu Pengadilan tidak boleh mengoreksi hal-hal yang telah diputus oleh Pengadilan yang Setingkat. Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah selayaknya gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat UNTUK DITOLAK atau setidaknya-tidaknya UNTUK TIDAK DITERIMA;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) sampai dengan angka 18 (*delapan belas*) mengenai kedudukan Sindu Dharmali selaku Anggota Pembina yang Pailit, hal tersebut sudah pernah didalilkan dalam gugatan Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg 13 Juli 2015 jo Perkara No. 475/Pdt/2015/PT.Smg tertanggal 8 Desember 2015 jo Perkara No. 1621 K/PDT/2016 tertanggal 9 Agustus 2016, yang sudah dilakukan Eksekusi pada hari Selasa, 30 Oktober 2018, dalam Perkara tersebut telah diuji oleh Hakim Pemeriksa dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Tingkat Kasasi, dalil sebagaimana posita angka 13 s/d angka 17 tidak ada satupun yang DIPERTIMBANGKAN oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, terbukti dalam Putusan Tingkat Pertama hingga Tingkat Kasasi GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK, dan Majelis Hakim MENGABULKAN GUGATAN REKONPENSI yang menyatakan Akta Nomor : 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Nomor : 44 tanggal 19 November 2014 telah dinyatakan **SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;

Oleh karena Posita Penggugat angka 13 s/d angka 18 sudah pernah diuji dan diperiksa oleh Majelis Hakim hingga Tingkat Kasasi, maka sudah layak dan benar jika dalil gugatan Penggugat tersebut untuk **DITOLAK**;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan SINDHU DARMALI selaku Anggota Pembina telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg pada tanggal 13 Juni 2012 sehingga berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga Semarang tanggal 10 Maret 2015 No. W12.U1/859/Pdt.04.01/03/2015, perihal permohonan dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e yang menyatakan : "Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan", maka jabatan SINDHU DARMALI sebagai Anggota Pembina berakhir adalah TIDAK BENAR, dengan argumentasi sebagai berikut :
  - a. Bahwa kedudukan Sindu Dharmali sebagai Anggota Pembina yang Pailit sudah pernah dikupas tuntas sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460/Pdt.G/2014/PN.Smg tertanggal 13 Juli 2015, hal 81, 82, 83, dan 84 menyatakan :

Halaman 81 alenia keempat :

*“Menimbang, bahwa meskipun benar Turut Tergugat I Sindu Dharmali telah dinyatakan pailit dan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 huruf e Anggaran Dasar (yang berbunyi : jabatan anggota Pembina berakhir dengan sendirinya apabila (ia dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan), maka ia telah berhenti dengan sendirinya, yang berarti Pembina Yayasan TITD saat itu ada dua orang yaitu 1. EDHI SETIAWAN selaku Ketua Pembina, dan 2. ENI SUKIYATI selaku Anggota, dan ternyata sesuai bukti T. 17, kedua orang Pembina tersebut telah hadir dalam Rapat Pembina pada tanggal 29 Agustus 2014 dan mengambil keputusan meniadakan pasal 8 ayat 2 huruf e”;*

Halaman 82 :

*“Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 (1) yang menyebutkan “Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina” dan ayat (2) yang menyebutkan “Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina”, maka syarat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 ayat (1) telah terpenuhi yaitu dilaksanakan dalam Rapat Pembina, dan syarat korum yang ditentukan pada ayat (2) juga telah terpenuhi yakni Rapat Pembina tersebut dihadiri oleh seluruh Pembina yang berjumlah dua orang yakni ketua Pembina EDHI SETIAWAN dan ENI SUKIYATI selaku Anggota”;*

*“Menimbang, bahwa mengenai syarat pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 (1) yakni “Keputusan rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat”, hal ini juga telah terpenuhi, dimana sesuai bukti T.17 dan bukti T.17 a, ternyata keputusan Rapat tersebut disetujui bersama dan tidak terdapat perbedaan pendapat serta ditandatangani oleh seluruh Pembina”;*

*“Menimbang, bahwa dari surat bukti T.24, terbukti pula bahwa Rapat Dewan Pembina pada tanggal 29 Agustus 2014 tersebut telah pula*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI oleh Ketua Pembina dengan surat tertanggal 30 Agustus 2014”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai bahwa Rapat Pembina tanggal 29 Agustus 2014 dengan keputusan meniadakan Pasal 8 ayat (2) huruf e, dan Pembentukan Pengurus Yayasan, telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-undang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan sehingga sah menurut hukum”;

Halaman 83 :

“Bahwa mengenai syarat adanya Perubahan Anggaran Dasar harus dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (3) dari surat bukti T.5, ternyata syarat tersebut telah terpenuhi yakni Rapat Pembina dengan agenda dan keputusan sebagaimana tersebut di atas, telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris dalam bahasa Indonesia oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH, dengan Nomor 25 tanggal 06 September 2014”;

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka rapat Pembina pada tanggal 29 Agustus 2014 dan tanggal 5 September 2014 dengan keputusan meniadakan Pasal 8 ayat 2 huruf e, dan Pembentukan Pengurus Yayasan, telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-undang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan sehingga sah menurut hukum”;

Halaman 84 :

“Bahwa bukti T.18, menunjukkan bahwa Anggota Pembina yang bernama ENI SUKIYATI tidak hadir dalam Rapat tersebut, dan diputuskan tanda tangannya dimintakan diluar rapat. Bahwa dalam hal ini menurut Majelis meskipun salah satu anggota Pembina tidak hadir, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (1) yang menyebutkan “Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina”, dan ayat (2) yang menyebutkan “Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina”, dimana faktanya Rapat tanggal 5 September 2014 tersebut dihadiri dua dari tiga anggota Pembina, yakni Edy Setiawan selaku Ketua Pembina dan Sindu Dharmali sebagai Anggota, sehingga rapat tersebut telah memenuhi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat korum, dan hasil tersebut disetujui secara bulat oleh kedua Pembina yang hadir”;

“Bahwa mengenai kedudukan Sindu Dharmali sebagai Anggota Pembina sebagaimana yang telah diuraikan di muka, bahwa dengan telah ditiadakannya ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e tersebut, maka pernyataan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan, dengan sendirinya sudah tidak menjadi sebab berakhirnya jabatan anggota Pembina bagi yayasan TITD Grajen Semarang dan keadaan pailit Sindu Dharmali (Turut Tergugat I) sudah tidak menghalangi yang bersangkutan untuk duduk dalam keanggotaan Dewan Pembina, dan selanjutnya dengan telah dicantulkannya nama Sindu Dharmali dalam susunan Anggota Pembina melalui Rapat Pembina (surat bukti T.17 a dan T.5), maka secara hukum Sindu Dharmali kembali menjabat sebagai Anggota Pembina Yayasan TITD Grajen Semarang, oleh karena itu Rapat Pembina pada tanggal 5 Januari 2014 yang menghasilkan keputusan menyetujui Susunan Pengurus Yayasan yang baru sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-undang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan sehingga sah menurut hukum”;

b. Bahwa dengan telah dihapusnya Pasal 8 ayat 2 huruf e Anggaran Dasar Yayasan, maka saudara SINDHU DARMALI masih sah sebagai Anggota Pembina Yayasan TITD Grajen Semarang, sehingga segala sesuatu yang ditandatangani oleh SINDHU DHARMALI mengenai Yayasan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

– Bahwa setelah Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg 13 Juli 2015 jo Perkara No. 475/Pdt/2015/PT.Smg tertanggal 8 Desember 2015 jo Perkara No. 1621 K/PDT/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata Penggugat maupun Pengurus lama lainnya TIDAK BERSEDIA melaksanakan isi Putusan tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 2017 Tergugat mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg 13 Juli 2015 jo Perkara No. 475/Pdt/2015/PT.Smg tertanggal 8 Desember 2015 jo Perkara No. 1621 K/PDT/2016 tertanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya pada hari Rabu, 27 September 2017 dilaksanakan aanmaning, namun dalam waktu 8 (delapan) hari Penggugat maupun Pengurus lama lainnya tetap tidak

Halaman 24 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan maupun perintah Pengadilan, maka pada tanggal 9 Agustus 2018 Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan Surat Penetapan Nomor: 38/Pdt.Eks/2017/PN.Smg tentang Perintah untuk Melaksanakan Eksekusi, terhadap surat Penetapan tersebut, pada hari Selasa, 30 Oktober 2018 Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan EKSEKUSI di Yayasan TITD Grajen Semarang yang menyatakan Akta Nomor : 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Nomor : 44 tanggal 19 November 2014 telah dinyatakan **SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**, dan Kepengurusan Yayasan TITD Grajen Semarang yang SAH adalah :

### Pengurus :

Ketua : Tjandra Tirtono  
Wakil Ketua : Robby Hartono  
Sekretaris : Indriani Hadisumarto  
Bendahara I : Lie Wie Ming  
Bendahara II : Anton  
Anggota : Dicky Sugandhi

- Bahwa dengan telah dilaksanakannya Eksekusi terhadap kepengurusan yang lama, maka gugatan Penggugat yang masih mempermasalahkan keabsahan Akta Nomor : 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Nomor : 44 tanggal 19 November 2014, selayaknya untuk DITOLAK ;
- Bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat angka 5 : Menyatakan Tergugat tidak beritikad baik untuk menjalankan ajaran BUDHA sekte Tri Dharma, perlu Tergugat sampaikan sebagaimana hasil penjelasan dari Bp Parwadi (Bimas Buddha Kementerian Agama RI, bahwa Tri Dharma bukan SEKTE tapi merupakan istilah Organisasi Keagamaan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah, sedangkan berdasarkan Surat Ketua Pengurus Baru tahun 2014 s.d. 2019 tertanggal 28 Juli 2015 menyatakan telah mengundurkan diri untuk menjadi anggota TITD (PTTD) dan Walubi Jateng, kemudian Kemenag Jateng mencabut tanda daftar TITD tersebut pada tanggal 25 Januari 2016, oleh karena itu petitum angka 5 UNTUK DITOLAK;

### DALAM REKONPENSI

- Bahwa Tergugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI dalam gugatan Rekonsensi, sedangkan Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI dalam gugatan Rekonsensi;

Halaman 25 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua alasan-alasan yang termuat dalam Bab Konpensi, mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam Rekonpensi ini;
- Bahwa berdasarkan Surat No. 0012/SK/Pemb/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2017, perihal Surat Keputusan Pemberhentian Anggota Pengawas, maka sejak tanggal 18 Oktober 2017 Tergugat Rekonpensi sudah tidak lagi menjadi Organ dalam Yayasan TITD Grajen Semarang yang Sah Periode 2014 – 2019;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi sejak tahun 2014 menguasai dan membawa asset milik Yayasan TITD Grajen Semarang berupa Surat Tanah SHM No. 285/Kel. Jagalan seluas  $\pm 145 \text{ m}^2$  atas nama : 1. Danu Wiwoho, 2. Sigit Soegiarto, 3. Tjandra Tirtono, pada tanggal 5 Desember 2014 Ketua Yayasan yaitu Sdr. Tjandra Tirtono telah meminta agar asset Yayasan tersebut diserahkan kepada Yayasan Periode 2014 - 2019, namun Tergugat Rekonpensi tidak mengindahkan Permintaan Sdr. Tjandra Tirtono selaku Ketua Yayasan TITD Grajen;
- Bahwa karena sejak tanggal 18 Oktober 2017 Tergugat Rekonpensi sudah bukan lagi sebagai PENGAWAS yang merupakan Organ Yayasan TITD Grajen Periode 2014 - 2019, oleh karena itu Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang masih menguasai asset milik Yayasan TITD Grajen berupa SHM No. 285/Kel. Jagalan seluas  $\pm 145 \text{ m}^2$  atas nama : 1. Danu Wiwoho, 2. Sigit Siegiarto, 3. Tjandra Tirtono telah MERUGIKAN Yayasan TITD Grajen Semarang;
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang masih menguasai asset Yayasan TITD Grajen berupa SHM No. 285/Kel. Jagalan seluas  $\pm 145 \text{ m}^2$  atas nama : 1. Danu Wiwoho, 2. Sigit Siegiarto, 3. Tjandra Tirtono, yang merugikan Yayasan TITD Grajen adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum itu sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan sosial masyarakat yang baik;
- Bahwa menurut hukum adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana uraian di atas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut ganti kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum tersebut, sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk mengajukan tuntutan ganti rugi (vide Pasal 1365 KUHPdata);

Halaman 26 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum tersebut, dapat Penggugat Rekonpensi rinci sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil  
Akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi selaku Ketua Pembina dan kepengurusan yang Sah mewakili Yayasan TITD Grajen Semarang terganggu waktu dan tenaganya terhadap pekerjaan sehari-hari serta harus mengeluarkan uang guna pengurusan perkara sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*).
  - b. Kerugian Immateriil  
Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi, Yayasan TITD Grajen Semarang terjadi benturan dualisme kepengurusan Dewan Pembina dan Dewan Pengawas, mengalami konflik yang berkepanjangan serta Penggugat Rekonpensi secara pribadi merasa tertekan, stress, jatuh nama baik pribadi maupun keluarga akibat adanya perkara ini, yang tidak dapat dinilai namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).
- Bahwa dengan demikian patutlah apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) secara kontan dan tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka SHM No. 285/Kel. Jagalan seluas  $\pm 145 \text{ m}^2$  atas nama : 1. Danu Wiwoho, 2. Sigit Siegiarto, 3. Tjandra Tirtono harus diserahkan ke Yayasan TITD Grajen Semarang oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, yang selanjutnya untuk diserahkan kepada Pengurus Yayasan TITD Grajen periode 2014 - 2019 atau kepada yang menggantikannya;
- Bahwa untuk menghindari kerugian bagi Yayasan TITD Grajen karena Tergugat Rekonpensi TIDAK BERSEDIA MENGEMBALIKAN asset milik Yayasan, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk melakukan Sita Jaminan terhadap kekayaan milik Tergugat Rekonpensi, antara lain :

Halaman 27 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Argopuro No. 19 Kota Semarang;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 11 Kota Semarang;
  - c. Perabot Rumah Tangga dan Kantor yang berada di dua bangunan huruf a dan b diatas;
  - d. Kekayaan-kekayaan baik benda bergerak atau tidak bergerak lain milik Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonsensi tidak beritikad baik menyerahkan SHM No. 285/Kel. Jagalan seluas  $\pm 145 \text{ m}^2$  atas nama : 1. Danu Wiwoho, 2. Sigit Siegiarto, 3. Tjandra Tirtono kepada Penggugat Rekonsensi dan agar Tergugat Rekonsensi dapat memenuhi isi putusan tepat waktu, maka wajar bilamana Pengadilan Negeri Semarang menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa karena gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi telah didasarkan adanya bukti-bukti otentik, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM REKONPENS**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Halaman 28 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tindakan / Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menguasai asset milik Yayasan TITD Grajen berupa SHM No. 285/ Kel. Jagalan seluas  $\pm 145 \text{ m}^2$  atas nama : 1. Danu Wiwoho, 2. Sigit Siegiarto, 3. Tjandra Tirtono yang hingga saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan asset milik Yayasan TITD Grajen Semarang berupa SHM No. 285/Kel. Jagalan seluas  $\pm 145 \text{ m}^2$  atas nama : 1. Danu Wiwoho, 2. Sigit Siegiarto, 3. Tjandra Tirtono ke Yayasan TITD Grajen Semarang oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, yang selanjutnya untuk diserahkan kepada Pengurus Yayasan TITD Grajen periode 2014 - 2019 atau kepada yang menggantikannya;
4. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum terhadap Sita Jaminan terhadap asset milik Tergugat Rekonpensi berupa :
  - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Argopuro No. 19 Kota Semarang;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.11 Kota Semarang;
  - c. Perabot Rumah Tangga dan Kantor yang berada di dua bangunan huruf a dan b diatas;
  - d. Kekayaan-kekayaan baik benda bergerak atau tidak bergerak lain milik Tergugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara kontan dan tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaarbij Voorrand*), meksipun dimungkinkan adanya Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

*A t a u*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Jawaban Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III:

1. Tugas dan tanggung jawab Turut Tergugat III adalah melakukan pembinaan terhadap umat tempat ibadah. Sebagaimana Tugas dan Tanggung jawab Pembimbing masyarakat Budha, mengacu pada peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama , bahwa berdasarkan Pasal 41 Pembimbing masyarakat Budha sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf k mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengelolaan system informasi di bidang bimbingan masyarakat Budha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
2. Umat Budha dan tempat ibadah Tri Dharma (TITD) Grajen Semarang berada dalam pembinaan teknis Kementerian Agama mengacu kepada keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha Nomor 43 Tahun 2016, tanggal 11 Februari 2016, tentang Tanda Daftar Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Klelenteng San Cio Miao le sebagai badan keagamaan Tri Dharma dibawah pembinaan Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha dalam hal pembinaan teknis ini mengacu hal – hal yang bersifat administrative dan secara teknis dilaksanakan oleh Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI dalam ruang lingkup nasional dan pembimbing masyarakat Budha di tingkatan Provinsi sebagai kepanjangan tangan dari Dirjen Bimas Budha;
3. Persoalan yang ada justru timbul antara organ yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, yakni antara Pembina dan Pengurus yang apabila dicermati para Pembina dan Pengurus adalah pendiri yayasan, dimana sebelum yayasan TITD Grajen Semarang dibentuk, Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen sudah ada meskipun masih belum berkembang seperti saat ini;
4. Pembina dan Pengugrus yayasan TITD Grajen diharapkan dapat bersikap bijaksana sesuai ajaran Buddha Dharma untuk mensucikan hati dan pikiran, serta berbuat baik dan bijaksana, serta tidak bertindak negative yang menyebabkan tertanggungnya pelayanan kehidupan beragama Buddha di masyarakat;
5. Turut Tergugat II berharap agar sesegera mungkin organ yayasan yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa secara damai demi kepentingan umat agar dalam menjalankan ibadahnya tanpa terganggu;



6. Sesuai dengan keyakinan dari para Pengurus dan Pembina yang juga merupakan pendiri dari yayasan akan tetapi perlu diingat, pendiri ataupun pengurus serta Pembina yayasan bukanlah pemilik tempat ibadah, akan tetapi semua tempat ibadah yang terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia harus berbentuk badan hukum yayasan meskipun tempat ibadah Tri Dharma sudah ada jauh sebelum didirikannya yayasan;
7. Turut Tergugat III sebagai lembaga yang melakukan pembinaan teknis tidak mencampuri tata cara ritual dan keyakinan umat Tri Dharma, dimana dalam ajaran Tri Dharma yang berisi ajaran Budha, Tao dan Khong Hu Cu semuanya berisi ajaran kebijaksanaan dan jalan tengah sesuai ajaran Buddha Gautama sebagai Guru Agung Umat Buddha. Bahwa untuk selanjutnya Turut Tergugat III berharap Organ Pengurus yayasan serta Pengawas dapat berpikir arif dan bijaksana bersatu untuk memikirkan kepentingan umat mengingat tempat ibadah adalah untuk kepentingan umat, serta sepenuhnya menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis hakim Pemeriksa perkara untuk dapat memeriksa dan mengadili yang seadil – adilnya;

Membaca Replik dari Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2018 dan atas Replik tersebut Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan Duplik pada tanggal 3 Januari 2019 dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah menyampaikan Duplik pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 309/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 11 April 2019 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI.**

**Dalam Eksepsi.**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara.**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI.**

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;



## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.741.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa kuasa hukum Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 309/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 11 April 2019. Pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III/ Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 23 Mei 2019;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Juni 2019. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juni 2019, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Juni 2019, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2019 dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2019;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Juli 2019. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juli 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juli 2019, Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 8 Juli 2019, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Juli 2019, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Juli 2019 dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Juli 2019, yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dimana obyek sengketa adalah surat keputusan Pemberhentian Anggota Pengawas Nomor 0012/SK/Pemb/X/2017 yang dikeluarkan oleh Terbanding semula Tergugat tentang pemberhentian Pembanding semula Penggugat selaku anggota pengawas yayasan TITD Grajen Semarang sehingga Sindhu Darmali tidak dimasukkan sebagai pihak dan bahwa pihak dalam perkara ini berbeda dengan pihak dalam perkara Nomor 460/ Pdt.G/ 2014/ PN Smg sehingga unsur *nebis in idem* tentang pihak yang sama tidak terpenuhi, juga bahwa Terbanding semula Tergugat bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian Anggota Pengawas Nomor 0012/SK/Pemb/X/2017 serta berita acara rapat tertanggal 5 September 2014 tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar dimana terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor 25 tanggal 6 September 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor 44 tanggal 19 Nopember 2014 di dalam gugatan Pembanding semula Penggugat ternyata telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 309/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 11 April 2019, memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Semarang karena pertimbangan hukumnya telah memuat dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan dimana Pembanding semula Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa Sindhu Darmali telah dinyatakan pailit akan tetapi tetap ikut bertanda tangan dalam berita acara rapat yang dijadikan dasar terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor 25 tanggal 6 September 2014 dan Nomor 44 tanggal 19 Nopember 2014, akan tetapi oleh Pembanding semula Penggugat, Sindhu Darmali tersebut tidak dijadikan pihak oleh Pembanding semula Penggugat, oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak, demikian juga tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang Nomor 25 tanggal 6 September 2014 dan Nomor 44 tanggal 19 Nopember 2014 yang di dalam petitum gugatan Pembanding semula Penggugat dimohonkan agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ternyata telah pernah diputus dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding/ Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Sindhu Darmali haruslah dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena walaupun Sindhu Darmali telah dinyatakan pailit, tetapi tetap ikut tanda tangan dalam berita acara rapat yang menjadi dasar terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen Semarang, dan bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa unsur *nebis in idem* tentang pihak yang sama tidak terpenuhi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam *nebis in idem* subyek hukumnya tidaklah harus sama persis tetapi sama pada pokoknya baik dalam subyek hukum maupun obyek hukumnya, sedangkan memori banding selebihnya dari Pembanding semula Penggugat, oleh karena telah menyangkut pokok perkara sedangkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat ternyata dikabulkan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 34 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 309/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 11 April 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 309/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 11 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 9 September 2019, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan Dina Krisnayati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma E. Damanik, S.H.,M.H., dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 435/PDT/2019/PT SMG., ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan Agoeng Widiyantoro , S.H. Panitera pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim anggota

Hakim ketua

TTD

TTD

Dharma E. Damanik, S.H.,M.H.

Dina krisnayati, S.H.

TTD

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agoeng Widiyantoro, S.H.

## Perincian biaya:

1. Materai putusan .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah.....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)